



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 5696 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **ROSMA;**  
**Tempat lahir** : Malakosa;  
**Umur/tanggal lahir** : 35 tahun/17 November 1987;  
**Jenis kelamin** : Perempuan;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Dusun II, Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Kaur Keuangan Desa Baliara/Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan Subsidairitas sebagai berikut :

- **Primair** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 5696 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Subsidaire : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong tanggal 16 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROSMA** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ROSMA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa dipidana kurungan sebagai pengganti dari pidana denda selama 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp301.371.575 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 5696 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Dokumen LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) penggunaan ADD (Alokasi Dana Desa) dan Dana Desa (DD) TA. 2019 Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong;
- 2) Laporan Transaksi Keuangan/Rekening Koran Anggaran Desa Baliara TA. 2019 dengan Nomor Rekening : 151.00.0731643.0 Atas Nama Desa Baliara;
- 3) Dokumen APBDes Desa Baliara TA. 2019;
- 4) Dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Desa Baliara TA. 2019;
- 5) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Desa Baliara TA. 2019;
- 6) Fotokopi terlegalisir SK (Surat Keputusan) pengangkatan Perangkat Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong;

Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa **ROSMA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Palu, tanggal 2 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROSMA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ROSMA** oleh karenanya dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ROSMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROSMA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 5696 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **ROSMA** berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp179.568.132,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **ROSMA** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa **ROSMA** tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan ADD (Alokasi Dana Desa) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong;
  - 2) Laporan Transaksi Keuangan/Rekening Koran Anggaran Desa Baliara Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor Rekening 151.00.0731643.0 atas nama Desa Baliara;
  - 3) Dokumen APBDes Desa Baliara Tahun Anggaran 2019;
  - 4) Dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Desa Baliara Tahun Anggaran 2019;
  - 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Desa Baliara Tahun Anggaran 2019;
  - 6) Fotokopi terlegalisir Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Perangkat Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong;Barang bukti dikembalikan kepada darimana benda itu disita;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

*Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 5696 K/Pid.Sus/2023*



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL, tanggal 23 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 2 Mei 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **ROSMA** Tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa **ROSMA** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **ROSMA** tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsida;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROSMA** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **ROSMA** berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp179.568.132,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 5696 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama KKM Teluk Permai Desa Teluk jaya Periode transaksi keuangan 31 Desember 2017 s.d 08 Mei 2019;
  - 2) 1 (satu) Eksemplar Rekapitulasi Perhitungan Volume Pekerjaan Pamsimas Tahun Anggaran 2018 di Desa Teluk jaya Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
  - 3) 2 (dua) lembar Bukti Slip Penyetoran Pembayaran Pengadaan Pipa beserta Aksesoris sejumlah Rp110.238.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan kepada rekening milik CV. Bone Rate;
  - 4) 1 (satu) eksemplar Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 13/KPTS/DC/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Penetapan Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2018 Tahap I;
  - 5) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tolitoli Nomor 600/04.62/DIS.PU PR tanggal 05 Februari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Untuk Kegiatan Pamsimas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2018;
  - 6) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tolitoli Nomor 600/09.62/DIS.PU PR tanggal 03 Mei 2018 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Untuk Kegiatan DPA-OPD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2018;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 5696 K/Pid.Sus/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Teluk Jaya Nomor 141.5/04/09/008/IX/2017 tanggal 23 September 2018 tentang Pembentukan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Teluk Permai Desa Teluk Jaya Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli Periode 2017 - 2019;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Teguran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Tolitoli Nomor 600/02.16/Dis.PUPR tanggal 26 Februari 2019 perihal Pemberitahuan Penyelesaian Pekerjaan Program Pamsimas Tahun Anggaran 2018 yang ditujukan kepada Kepala Desa dan Pengurus KKM Desa Teluk Jaya;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Teluk Jaya Sdr. Junaerdi, S.P., M.Si dan Koordinator KKM Teluk Permai Desa Teluk Jaya Sdr. Candra Belong serta diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. Syafruddin Takundehe, S.T. tanggal 08 Januari 2019 perihal Pernyataan akan menyelesaikan Pekerjaan Fisik dan Administrasi 100 (seratus) persen Program Pamsimas Tahun 2018 selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2019;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 140.02/04/09/PEM-DTJ/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Pihak ke II akan menyelesaikan pekerjaan Intake sampai tanggal 17 Januari 2019 yang telah disepakati;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Kesepakatan Upah Penggalian Perpipaan yang ditandatangani pada Hari Senin tanggal 14 Januari 2019 diketahui oleh Kepala Desa Teluk jaya;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Berita Acara Kesepakatan Upah Penggalian Perpipaan tanggal 14 Januari 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Teluk jaya;
- 13) 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 664 Tahun 2018 tanggal 09 November 2018 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Teluk Jaya dan Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa Teluk Jaya Kecamatan Tolitoli Utara;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 5696 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 127 Tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Pembentukan District Project Management Unit (DPMU) Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Di Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2018;
- 15) 1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 327/KPTS/M/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kabupaten/Kota di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 16) 1 (satu) lembar Surat dari Manajemen ROMS 16 PT. KOGAS Dryap Konsultan Nomor 011.a/SKL/ROMS-16/PC-Sulteng/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 perihal Mobilisasi Personil Co.Dc ROMS-16 Provinsi Sulawesi Tengah;
- 17) 2 (dua) lembar Surat dari PPK Pembinaan Pelaksanaan Wilayah III Satuan Kerja Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Republik Indonesia Nomor UM.01.01/PAMBM/V/648 tanggal 9 Mei 2017 perihal Penetapan dan Mobilisasi Personil Co District Coordinator atas nama Moh. Zakir Hamid, S.E.;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan/Referensi Kerja atas nama Moh. Zakir Hamid, S.E. dari PPK Pembinaan Manajemen II Satuan Kerja Direktorat Air Minum Nomor KP.01.01-Ca/PPK.II/387 tanggal 11 Januari 2022;
- 19) 1 (satu) eksemplar Dokumen Perjanjian Kerja (Kontrak) Jasa Konsultansi Perorangan Nomor CEC-005/KKWT/FAS-SULTENG/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016 Pekerjaan Fasilitator Program Pamsimas III antara PT. Ciriayasa Engineering Consultants dengan Nuraina Fasilitator Senior;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 5696 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) eksemplar Dokumen Perjanjian Kerja (Kontrak) Jasa Konsultansi Perorangan Nomor CEC-156/KKWT/FAS-SULTENG/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 Pekerjaan Fasilitator Program Pamsimas III antara PT. Cirijasa Engineering Consultans dengan Dahniar Fasilitator Masyarakat Bidang Teknik;
- 21) 1 (satu) eksemplar Dokumen Perjanjian Kerja (Kontrak) Jasa Konsultansi Perorangan Nomor CEC-105/KKWT/FAS-SULTENG/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016 Pekerjaan Fasilitator Program Pamsimas III antara PT. Cirijasa Engineering Consultans dengan Idhar Fasilitator Masyarakat Bidang Pemberdayaan;
- 22) 1 (satu) eksemplar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-033.05.1.504640/2018, tanggal 05 Desember 2017 Revisi Ke 01, tanggal 31 Mei 2018 Kode Satker (504640) Nama Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Tolitoli sejumlah Rp2.364.600.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kolektif Tahap I (satu) Nomor 00006/PIP.Pamsimas-Tli/2018 tanggal 10 Juli 2018 Untuk Pembayaran Tahap I (satu) sebesar 40 (empat puluh) persen Kepada KKM Teluk Permai;
- 24) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Kolektif Tahap I (satu) Nomor 00006/SPM/PIP.Pamsimas-Tli/2018 tanggal 10 Juli 2018 untuk Pembayaran Tahap I (satu) sebesar 40 (empat puluh) persen kepada KKM Teluk Permai sejumlah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kolektif Tahap II (dua) Nomor 00013/PIP.Pamsimas-Tli/2018 tanggal 10 Oktober 2018 Untuk Pembayaran Tahap II (dua) sebesar 40 (empat puluh) persen Kepada KKM Teluk Permai;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 5696 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Kolektif Tahap II (dua) Nomor 00013/SPM/PIP.Pamsimas-Tli/2018 tanggal 10 Oktober 2018 Untuk Pembayaran Tahap II (dua) sebesar 40 (empat puluh) persen Kepada KKM Teluk Permai sejumlah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kolektif Tahap III (tiga) Nomor 00019/PIP.Pamsimas-Tli/2018 tanggal 28 November 2018 Untuk Pembayaran Tahap III (tiga) sebesar 20 (dua puluh) persen Kepada KKM Teluk Permai;
- 28) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Kolektif Tahap III (tiga) Nomor 00019/SPM/PIP.Pamsimas-Tli/2018 tanggal 28 November 2018 Untuk Pembayaran Tahap III (tiga) sebesar 20 (dua puluh) persen Kepada KKM Teluk Permai sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
- 29) 2 (dua) lembar Laporan Daftar SP2D Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Tolitoli – 504640 tanggal sampai dengan 30 November 2018 dari KPPN Tolitoli;
- 30) 1 (satu) bundel Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 31) 1 (satu) bundel Modul Pelatihan KKM & Satlak Pamsimas 2018;
- 32) 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Perencanaan Kegiatan Tingkat Masyarakat dalam kegiatan Pamsimas (PT-2);
- 33) 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat dalam kegiatan Pamsimas (PT-5);
- 34) 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat Pamsimas (PT-6);
- 35) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Sulteng atas nama KKM Teluk Permai Desa Teluk Jaya dengan nomor rekening 0020201060176;

*Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 5696 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) bundel Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Tahun Anggaran 2017 Pamsimas Desa Teluk Jaya, Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli;
  - 37) 1 (satu) bundel Perencanaan Jangka Menengah Program Penyediaan Air Minum, Kesehatan dan Sanitasi (PJM Pro-AKSi) Desa Teluk Jaya Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli;
  - 38) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama (PKS) Desa Teluk Jaya Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas III) Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2018;
  - 39) 1 (satu) bundel Laporan Akhir Desa Teluk Jaya Kabupaten Tolitoli Tahun 2018;
  - 40) 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Desa Teluk Jaya Kabupaten Tolitoli Tahun 2018;
  - 41) 1 (satu) buah Buku Album Paperline bermotif batik warna hijau yang digunakan Bendahara KKM Teluk Permai untuk mencatat Buku Kas;
  - 42) 1 (satu) buah Buku Album Paperline bermotif batik warna coklat yang digunakan Bendahara KKM Teluk Permai untuk mencatat Buku Nota;
  - 43) 1 (satu) bundel Perencanaan Jangka Menengah Program Penyediaan Air Minum, Kesehatan dan Sanitasi (PJM Pro-Aksi) Desa Teluk Jaya Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli; Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi

*Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 5696 K/Pid.Sus/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moutong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 4 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong pada tanggal 13 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 4 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan. Putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 5696 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putusan *judez facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
3. Bahwa fakta hukum terungkap di persidangan yaitu:
  - Bahwa Terdakwa adalah Kepala Urusan Keuangan Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2019 dengan tugas pokok dan fungsi yaitu menatausahakan keuangan desa yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, melaksanakan penatausahaan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
  - Bahwa Terdakwa mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dan sumber-sumber anggaran lainnya Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong sejumlah Rp1.026.799.043,00 (satu miliar dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah) yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2019;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk kegiatan Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2019, akan tetapi ternyata terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan dan ada kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2019;
  - Bahwa Kepala Desa dijabat oleh Pejabat Sementara Saksi Faradillah Irianti A. Pasau sehingga memberikan kepercayaan kepada Sekertaris Desa Saksi Ishak T. Maharipi untuk melaksanakan program yang ada di Desa Baliara dengan dana pelaksanaan program yang dalam penguasaan Sekretaris Desa Baliara Saksi shakT. Maharipi sejumlah Rp121.803.443,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 5696 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp301.371.575,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) di Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor 708/73/RHS/INSPEKTORAT/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020;
- 4. Bahwa fakta tersebut dihubungkan dengan kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2019 yang mempunyai kewenangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yaitu menatausahakan keuangan desa yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, melaksanakan penatausahaan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maka terdapat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam bentuk tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2019, selain itu pula terdapat kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2019 sehingga menguntungkan diri sendiri dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah tepat dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- 5. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh *judex facti* telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, selain itu juga telah dipertimbangkan dengan berpedoman pada matriks Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 5696 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

6. Bahwa penjatuhan pidana uang pengganti kepada Terdakwa haruslah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dan tindak pidana korupsi, dalam perkara *a quo* diketahui jumlah kerugian keuangan Negara sejumlah Rp301.371.575,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Akan tetapi terdapat dana yang berada dalam pengelolaan orang lain yaitu sebesar Rp121.803.443,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah). Oleh karena itu uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sejumlah Rp179.568.132,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah);
7. Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai barang bukti mengingat barang bukti yang termuat dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/ PT PAL tanggal 23 Juni 2023 berbeda dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Tuntutan Penuntut Umum dan Putusan *judex facti* tingkat pertama Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 2 Mei 2023 yang uraian lengkapnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;
8. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 5696 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL, tanggal 23 Juni 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Palu, tanggal 2 Mei 2023 harus diperbaiki mengenai barang bukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL, tanggal 23 Juni 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Palu, tanggal 2 Mei 2023 tersebut mengenai barang bukti sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **ROSMA** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa **ROSMA** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 5696 K/Pid.Sus/2023



3. Menyatakan Terdakwa **ROSMA** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROSMA** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **ROSMA** berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp179.568.132,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan ADD (Alokasi Dana Desa) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong;
  - 2) Laporan Transaksi Keuangan/Rekening Koran Anggaran Desa Baliara Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor Rekening 151.00.0731643.0 atas nama Desa Baliara;
  - 3) Dokumen APBDes Desa Baliara Tahun Anggaran 2019;
  - 4) Dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Desa Baliara Tahun Anggaran 2019;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 5696 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Desa Baliara Tahun Anggaran 2019;
- 6) Fotokopi terlegalisir Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Perangkat Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong;

Barang bukti dikembalikan kepada dari mana benda itu disita;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **16 November 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**

ttd./

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19611010 198612 2 001**

*Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 5696 K/Pid.Sus/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)